

Judul : Tembakau Masuk Zat Adiktif di RUU Kesehatan
Tanggal : Senin, 22 Mei 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 13

Tembakau Masuk Zat Adiktif di RUU Kesehatan

Kebijakan pengelompokan tembakau dan hasil tembakau dalam RUU Kesehatan dinilai tidak tepat karena sudah diatur dalam PP.

M IQBAL AL MACHMUDI
m.iqbal@mediaindonesia.com

KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) menegaskan bahwa tembakau bukan termasuk kelompok psikotropika atau narkotika dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan. "Tembakau hanya dikelompokkan terkait dengan pengaturan zat adiktif. Selebihnya ada aturan tersendiri termasuk narkotika dan minuman beralkohol juga ada regulasi sendiri," kata kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi

saat dihubungi, kemarin.

Dalam Pasal 154 ayat (3) RUU Kesehatan disebutkan zat adiktif berupa narkotika, psikotropika, minuman beralkohol, hasil tembakau, dan pengelolaan zat adiktif lainnya. Kemudian, pada ayat (5) pasal yang sama bahwa produksi, peredaran, dan penggunaan zat adiktif tembakau harus memenuhi standar dan/atau persyaratan kesehatan.

Tembakau sebagai zat adiktif sebenarnya juga telah diatur dalam Pasal 113 UU Nomor 36/2009 tentang Kesehatan. Namun, tidak secara jelas mengelompokkannya seperti pada RUU Kesehatan.

"Memang tembakau bukan

narkotika, melainkan tembakau digolongkan zat adiktif. Zat adiktif ada yang psikotropika seperti halnya Napza, tapi ada juga yang bukan, seperti alkohol atau tembakau," ujarnya.

Dalam RUU Kesehatan, hasil tembakau termasuk yang digunakan pada rokok elektrik, rokok daun, dan *liquid cair* rokok elektrik.

Pada kesempatan terpisah, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan pengelompokan tembakau dengan psikotropika dan narkotika dalam Pasal 154 ayat (3) RUU Kesehatan dinilai tidak cocok.

"Seharusnya tembakau dan alkohol dikeluarkan karena tembakau sudah diatur dalam peraturan pemerintah (PP). Jadi, sudah punya aturan tersendiri dan dalam PP tersebut tidak ada pengelompokan dengan narkotika," kata Trubus

saat dihubungi, kemarin.

Tidak berpihak

Aturan zat adiktif pada tembakau diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau bagi Kesehatan. Trubus menilai produk yang legal dijual seperti tembakau tidak bisa dikelompokkan dengan narkotika atau psikotropika. Meski sama-sama zat adiktif, nikotin yang terkandung pada tembakau tidak seperti narkotika.

"Menurut saya, pengelompokan tidak tepat. Jadi harus dikeluarkan karena tembakau itu tidak ada hubungannya. Zat adiktif pada tembakau sama seperti kopi jadi itu ada kekeliruan dalam memandangnya," ujarnya.

Pada kesempatan terpisah, Ketua Dewan Perwakilan

Cabang Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Temanggung Siyamin mengatakan para petani dihadapkan pada rancangan regulasi yang tidak berpihak pada mereka. RUU Kesehatan memosisikan tembakau dan hasil tembakau sama dengan narkotika dan psikotropika.

"Hal ini menyakiti hati kami yang sudah turun-temurun menanam tembakau sebagai sumber penghidupan," katanya di Temanggung, Jawa Tengah, Sabtu (20/5).

Senada, Ketua APTI Pamekasan Samukrah menyatakan APTI Pamekasan prihatin dan kecewa terkait dengan pengaturan tembakau di RUU Kesehatan. "Hal ini niat yang tidak masuk akal, apalagi tidak pernah disampaikan kepada petani, padahal akan sangat berdampak bagi penghidupan petani tembakau," katanya. (Ant/H-2)